

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 17 TAHUN 1979

T A X A G

RELOKASI MADRASAH DAARUL ULUM DAN PONDOK AGAMA NEGERI

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan kohutuan dan animo masyarakat, untuk melaksanakan Madrasah Negeri dan Pendidikan Guru Agama Negeri seperti tercantum dalam amanat Keputusan Menteri Agama Nomor 15, 16, 17, dan 18 Tahun 1978, perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasilnya terhadap penyelenggaraan dan pembinaan Madrasah Negeri dan Pengajaran Guru Agama Negeri (PGAN) serta untuk lebih meningkatkan mutu dan kebijaksanaan kebutuhan masyarakat, maka dipandang sebaiknya menjadakn relokasi Lebaraga Madrasah Negeri dan Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN).

Heningat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1959 tentang Dasar-Dasar Pendidikan di Sekolah ;
2. Keputusan Presiden Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1975, Menteri P&K. Nomor : 637/U/Tahun 1975, Menteri Dalam Negeri Nomor : 35/1975, tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah ;
3. Peretegan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1959 tentang Pingat Pengakuan Sekolah Agama/Madrasah yang melaksanakan Kewajiban Belajar ;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 1967 tentang pembukaan Madrasah Lanjutan Negeri ;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 (disempurnakan) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama jo. Nomor 6 Tahun 1979 tentang Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden R.I. Nomor 30 Tahun 1978;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 15, 16, 17 dan 18 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN).

- Menperhatikan : a. Laporan hasil Rapat Kerja para Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam seluruh Indonesia yang berlangsung di Cibogo tanggal 19 s/d 25 Februari 1979 ;
b. Pertemuan dan seremonial para Kepala Kantor Wilayah Dinas Kependidikan Agama dalam Rapat Kerja yang berlangsung di Cisarua Bogor, tanggal 4 s/d 10 Juni 1979.

A S I H U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG RELOKASI MADRASAH NEGERI DAN PENDIDIKAN GURU AGAMA NEGERI.

- Pertama : Mengadakan Relokasi :
- a. Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) tersebut dalam Lampiran I Kolom 4,5,6, menjadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) tersebut pada kolom 7,8,9.
 - b. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) tersebut dalam Lampiran II Kolom 4,5,6, menjadi Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) tersebut pada kolom 7,8,9.
 - c. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) tersebut dalam lampiran III kolom 4,5,6, menjadi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) tersebut pada kolom 7,8,9.
 - d. Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) tersebut dalam Lampiran IV Kolom 4,5,6 menjadi Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) tersebut pada kolom 7,8,9.

Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pembinaan Keterbukaan Agama Islam.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 31 Mei 1980



LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA

TANGGAL : 31 MEI 1980

NOMOR : 27/1980

NAMA DAN LOKASI MADRASAH ALIYAH NEGERI

No.	L a m a				B a r u				
	Urt.	Nomor	Nama Madrasah	Kab/Ko.	Prop.	Urt.	Nomor	Nama Madrasah	Kab/Ko.
2	3	4	5	6	7	8	9		
1	1	6	MAN Banda Aceh II	Ko.Banda Aceh	DI Aceh	MAN Blang Pidie		Kab.Aceh Selatan	DI Aceh
2	8	8	MAN Sigli II	Kab.Pidie	--	MAN Langsa		Kab.Aceh Timur	--
3	11	11	MAN Kotacane II	Kab.Aceh Tenggara	--	MAN Suak - Timah		Kab.Aceh Barat	--
4	41	2	MAN Sungai Penuh I	Kab.Kerinci	Jambi	MAN Kematian		Kab.Kerinci	Jambi
5	43	4	MAN Sungai Penuh II	--	--	MAN Muara Buliu		Kab.Bungo Tebo	--
6	44	5	MAN JAMBI	Ko Jambi	--	MAN Kuala Tungkal		Kab.Tanjung Jabung	--
7	45	6	MAN Kerinci	Kab.Kerinci	--	MAN Sorolangon		Kab.Surko	--
8	47	2	MAN Campangtiga	Kab.OKU	Sumsel	MAN Gunawang	Kab.OKU	Sumsel	
✓	52	7	MAN Kayu Agung	Kab.OKI	--	MAN Sekayu	Kab.Muba		--
10	60	1	MAN Mampang Prapatan	Jak.Sel	D.K.I	MAN Grogol	Jak.Bar	D.K.I	
11	61	2	MAN Pondok Pinang	--	--	MAN Jakarta Timur	Jakarta Timur		--
12	67	5	MAN Babakan Ciwar ringin II	Kab.Cirebon	Jabar	MAN Subang	Kab.Subang	Jabar	
13	91	17	MAN Pekalongan	Ko.Pekalongan	Jateng	MAN Wonopringgo	Kab.Pekalongan	Jateng	
14	92	18	MAN Wonosobo	Kab.Wono-sobo	--	MAN Sragen	Kab.Sragen		--
15	93	19	MAN Temanggung	Kab.Temanggung	--	MAN Suruh	Kab.Semarang		--
16	94	1	MAN GAMPING	Kab.Sleman	DI YOG yakarta	MAN Gendean	Kab.Sleman	DI Yogyakarta	
17	103	10	MAN Yogyakarta III	Kab.Yogya-karta	--	MAN Palangkaraya	Kab.Palangkaraya	Kalteng	
18	107	4	MAN Rejosari	Kab.Madiun	Jatim	MAN Bondowoso	Kab.Bondowoso	Jatim	
19	111	3	MAN Kauman Utara	Kab.Jombang	--	MAN TOLI-Toli	Kab.Buol-Toli	Sulteng	
20	127	24	MAN Ngawi	Kab.Ngawi	--	MAN Ponorogo	Kab.Ponorogo	Jatim	
21	131	28	MAN Bangkalan II	Kab.Bangka lan.	--	MAN Lamongan	Kab.Lamongan		--



Mengetahui
Sesuai dengan aslinya,
Kepala MAN Sekayu,
[Handwritten signature]
(Drs. Sulaiman Jailani) .-
Nip. 10026637 .-

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SUMATERA SELATAN
tentang
PEMINDAHAN LOKASI MADRASAH NEGERI DALAM
WILAYAH SUMATERA SELATAN

Nomor : Kpt/Lf/3-c/009/1979.-
Lampiran : 1 (satu) daftar.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI
SUMATERA SELATAN.

- MEMBACA : 1. Surat Kakandepag Kabupaten OKU tgl.30 Nopember 1978 No.Mf.3/3/I-d/1213/78, surat tgl.23 Desember 1978 no.Mf.3/I-d/1310/78 dan surat tgl.13 Januari 1979 no.Mf.3/I-d/28/1979.
2. Surat Majelis Ulama Kab. OKU tgl. 12 September 1978,no.24/MU/Kab/1979.
3. Surat Bupati Kepala Daerah Tk. II Kab. OKU tgl.26 Agustus 1978 no.VI.2.A/2554/10977/1978 dan surat tgl.18 Desember 1978 no. VI.2.A/1297/3445/1978.
4. Surat Pernyataan Yayasan Pendidikan Islam dan Rumah Ibadah (YAPRI) Batureja Kab. OKU tgl.28 Nopember 1978 No.128/C/YAPRI/1978.
5. Surat Kakandepag Kab. OKU tgl.7 Desember 1978 no.Mf.3/3/I-d/934/78 dan surat tg.8 September 1978 No.M.f.3/3-a/704/1978.
6. Surat Bupati Kepala Daerah Tk.II OKU tgl.11 September 1978 no.a.A/2644/78.
7. Surat Bupati Kepala Daerah Tk.II Kabupaten OKI tgl.30 Sept. 1978 no.KS.310/2130/1978.
8. Surat Persetujuan Bupati Kepala Daerah Tk.II Kab. Muba tgl. 21 September 1978 No.KS.350/1094/1978.

- MENIMBANG: I. 1. Bahwa fungsi MTsN. dan MAN. harus diresakan manfaatnya oleh masyarakat secara merata.
2. Bahwa kampung Kotanegara jauh terpencil dari hubungan dgn kampung-kampung lain dan menyeberang sungai besar (sungai Komring).
3. Bahwa salah satu MTsN. pendiriannya diletakkan di kampung Kotanegara.
4. Bahwa kampung Campang Tiga Kecamatan Cempaka Kab. OKU edalah belum memenuhi syarat/mampu untuk ditempati suatu Madrasah Tingkat Lenjutan Atas mengingat Sekolah /Madrasah menunjangnya hanya dari satu MTsN yang muridnya apabila tamat banyak menyambung keluar kampung Campang Tiga.
5. Bahwa untuk di daerah Kabupaten OKI dipandang cukup satu Madrasah Aliyah Negeri (MAN) yang terletak di Saka Tiga, dan untuk daerah Kab. MUBA belum memiliki MAN. sebagai sambungan dari MTsN/MTsS. yang ada di Sekayu dan Lumpatan dan sekitarnya.
- II. 1. Bahwa MTsN.Kotanegara tidak dapat berkembang lebih maju.
2. Bahwa MAN.Campang Tiga tidak dapat berkembang lebih maju mengingat input siswa dan pengadean Guru sangat terbatas.
- III. 1. Bahwa Baturaja berfungsi selaku ibu kota Kabupaten Ogan Komring Ulu (OKU).
2. Bahwa potensi MTsN.di Baturaja sebagai kota Kabupaten dapat diharapkan berkembang mengingat adanya MIS/MIN dan MTsS. di dalam kota dan sekitarnya.
3. Bahwa potensi MAN di Gumewang Belitang dapat diharapkan karena ditunjang oleh beberapa MTsN/MTsS dan SLP lainnya didalam kota dan sekitarnya.
4. Bahwa Baturaja perlu adanya Madrasah Tsanawiyah Negeri .
5. Bahwa di Sekayu Kabupaten MUB perlu adanya MAN.
6. Bahwa di Gumewang Belitang perlu adanya MAN.

2.

- MENGINGAT : 1. UU. Pokok Pendidikan no.12 tahun 1954;
2. Surat Keputusan Menteri Agama RI.no.1 tahun 1975;
3. Surat Keputusan Menteri Agama RI.no. 7 tahun 1975;
4. Surat Keputusan Menteri Agama RI. no. 18 tahun 1975;
5. Surat Keputusan Menteri Agama RI. no. 37 tahun 1978;
6. Surat Keputusan Menteri Agama RI. no.16, 17 dan no. 19 th.78;
7. Surat Edaran Ditjen Bimas Islam cq. Direktorat Pendidikan
Agama Islam tgl. 20 April 1978 no.D.III/ED/65/1978;
8. Surat Edaran Ditjen Bimas Islam tgl.8 Juli 1978 no.D/ED/110/
1978;
9. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Sumatera Selatan tanggal 9 Agustus 1978 no.Lf/3-0/
1609/1978;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Memindahkan lokasi Madrasah-Madrasah Negeri yang tercantum dalam kolom 3 dan menetapkan lokasi baru pembangunan Madrasah-Madrasah tersebut seperti tercantum dalam kolom 4 daftar lampiran surat Keputusan ini.


Kedua : Segala sesuatu yang berkenaan dengan penetapan ini diatur oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten cq. Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor Departemen Agama masing-masing.

Ketiga : Segala sesuatu akan ditetapkan kembali sebagaimana mustinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG.

PADA TANGGAL : 17 FEBRUARI 1979.




TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA:

1. Menteri Agama RI. di Jakarta.
2. Sekretaris Jendral Dep. Agama di Jakarta.
3. Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam di Jakarta.
4. Direktorat Jendral Pembinaan Pendidikan Agama Islam pd Sek.Umum di Jakarta.
5. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.
6. Inspektur Jendral Departemen Agama di Jakarta.
7. Menteri Penertiban Aparatur Negara (MENPAN) di Jakarta.
8. Biro Anggaran Departemen Agama di Jakarta.
9. Kantor Perbendaharaan Negara di Palembang.
10. Gubernur/Kepala Daerah TK.I Sumatera Selatan di Palembang.
11. Bidang/Pembimbing pada Kantor Wilayah Dep. Agama Prop. Sum. Sel. di Palembang.
12. Bupati/Kepala Daerah Tk.II dalam Prop. Sumatera Selatan.
13. Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten/Kota dalam Wilayah Sumatera Selatan.
14. Kepala Sekolah Dinas/Madrasah Negeri dalam Wilayah Sumatera Selatan.
15. Arsip .

DAFTAR LAMPTAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
 PROPINSI SUMATERA SELATAN TGL. 17 - FEBRUARI - 1979
 NOMOR : Kpt/Lf/3-c/009/1979.

Nomor :	NAMA MADRASAH/SEKOLAH	L	O	K	A	S	I	KETERANGAN.			
Urut :		L	A	M	A	:	B	A	R	U	:
1 :		2	:	3	:	4		5			

1. : Madrasah Aliyah Negeri (M.L.N) : Campang Tiga Kab.OKU : Gumawang Belitung Kab. OKU :
2. : Madrasah Aliyah Negeri (M.L.N) : Kayu Agung Kab. OKI : Sekayu Kab. Musibanyasins :
3. : Madrasah Tsanawiyah Negeri (M.Ts.N) : Kota Negara Kab. OKU : Baturaja Kalupatten OKU :
4. :
5. :



NIP. 150087447.